



ISSN 2541-6502  
E-ISSN 2776-9844

**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**KEDUDUKAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)  
SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM MENGAJUKAN  
PERMOHONAN PAILIT**

**Ni Putu Ari Setyaningsih**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai; e-mail:aristya26@gmail.com

---

**Abstract**

*LPD is not a microfinance institution that is regulated in Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions because it is excluded under Article 39 paragraph (3) of the law. LPD is not a legal entity like other financial institutions such as banks, rural banks and cooperatives, LPD only has the status as a financial institution belonging to traditional villages until now. In 2016 there was a case of bad loans in one of the LPDs in Bali, namely the Kelan Traditional Village LPD, in this case the settlement was carried out through the bankruptcy mechanism regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as Law No. Bankruptcy Law and PKPU). People who can collect receivables before the court are people (natuurlijke persoon) and legal entities (rechtspersonen). While conceptually LPD is not a microfinance institution as regulated in the Law on Microfinance Institutions and LPD is a financial institution that is not a legal entity such as banks, rural banks and cooperatives. Normative legal research is carried out by library research by tracing secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, with documentation methods and tools in the form of document studies. Data analysis used qualitative analysis. Based on the results of research and discussion, it shows that legal subjects in bankruptcy are legal subjects that are recognized in civil law, namely individuals and legal entities because Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is a special regulation of Article 1131 and Article 1132 of the Law. - Civil Law Law, so that LPD which is a customary institution that does not meet the requirements as a legal entity is not a legal subject that can file an application for bankruptcy.*

**Key words:** *Lembaga Perkreditas Desa, Law Of Subject, bankrupt*

---

**Abstrak**

*LPD bukan merupakan lembaga keuangan mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro karena dikecualikan berdasarkan Pasal 39 ayat (3) undang-undang tersebut. LPD tidak berbadan hukum sebagaimana lembaga keuangan lainnya seperti bank, BPR dan koperasi, LPD hanya berstatus sebagai lembaga keuangan milik desa adat sampai saat ini. Pada tahun 2016 terdapat kasus kredit macet pada salah satu LPD di Bali yaitu LPD Desa Adat Kelan, dalam kasus ini penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Orang yang dapat menagih piutang di muka pengadilan adalah orang (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersonen). Sedangkan*

---

*secara konseptual LPD bukan merupakan lembaga keuangan mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Lembaga Keuangan Mikro dan LPD merupakan lembaga keuangan yang tidak berbadan hukum seperti bank, BPR dan koperasi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan metode dokumentasi dan alat berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa subjek hukum dalam kepailitan adalah subjek hukum yang diakui dalam hukum perdata yaitu orang dan badan hukum karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan peraturan khusus dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga LPD yang merupakan lembaga adat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum bukan merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pailit.*

**Kata Kunci:** *Lembaga Perkreditan Desa, Subjek Hukum, Pailit*

---

## **1. Pendahuluan**

Desa adat di Bali memiliki kedudukan dan kewenangan tersendiri yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat (yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah Desa Adat). Kepengurusan harta kekayaan desa adat, salah satunya dilakukan dalam bentuk mendirikan suatu lembaga keuangan milik desa adat yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD dalam menjalankan operasionalnya diwajibkan sesuai dengan awig-awig yang merupakan sekumpulan aturan masyarakat adat di Bali baik tertulis maupun tidak tertulis beserta sanksi, pararem yang merupakan keputusan-keputusan paruman yang mempunyai kekuatan mengikat, dan Peraturan Daerah LPD. LPD bukan merupakan lembaga keuangan mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (yang selanjutnya disebut Undang-Undang LKM), karena dikecualikan berdasarkan Pasal 39 ayat (3) undang-undang tersebut. LPD tidak berbadan hukum sebagaimana lembaga keuangan lainnya seperti bank, BPR dan koperasi, LPD hanya berstatus sebagai lembaga keuangan milik desa Pakraman (desa adat) sampai saat ini.

LPD sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat juga memiliki risiko kredit seperti pada perbankan dan lembaga keuangan mikro lainnya. Risiko kredit bagi kebanyakan LPD merupakan risiko kerugian terbesar. Kredit macet ini menjadi salah satu faktor dari pailitnya

beberapa LPD di Bali. Pansus LPD DPRD Provinsi Bali dalam laporan hasil kerjanya, melaporkan bahwa dari 1.433 LPD terdapat 158 LPD yang pailit. Kabupaten dengan jumlah LPD pailit paling banyak adalah Kabupaten Tabanan, yakni mencapai 54 LPD. Kredit macet menjadi penyebab pailitnya 42 LPD di Kabupaten Tabanan.

Pada tahun 2016 terdapat kasus kredit macet pada salah satu LPD di Bali yaitu LPD Desa Adat Kelan, dalam kasus ini penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). LPD Desa Adat Kelan atas piutang yang dimilikinya, mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit IBS dan PT. BIR pada pengadilan Niaga Surabaya. Permohonan pailit tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya dengan Putusan PN Surabaya Nomor 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby. IBS dan PT. BIR tidak menerima putusan tersebut dan melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 534 K/Pdt. Sus-Pailit/2018 menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu IBS dan PT. BIR.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa dalam penyelesaian utang piutang yang dilakukan berdasarkan mekanisme kepailitan, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dinyatakan pailit. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa debitor untuk dapat dipailitkan harus memenuhi tiga syarat yaitu: (1) harus ada utang, (2) salah satu utang telah cukup waktu dan dapat ditagih, dan (3) debitor harus memiliki sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditor.<sup>1</sup> Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengartikan kreditor sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Orang yang dapat menagih piutang di muka pengadilan adalah orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yaitu orang yang mempunyai wewenang hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Orang yang

---

<sup>1</sup>Wijayanta.T. (2014). Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum*. 26 (1). p.1-13. Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>. h.3.

mempunyai wewenang hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata adalah orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersonen*).

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan peraturan khusus dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata maka subjek hukum dalam kepailitan adalah subjek hukum dalam hukum perdata yaitu orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersonen*). Berdasarkan hal tersebut maka yang dapat menjadi kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersonen*). LPD secara konseptual merupakan lembaga perkreditan desa milik desa pakraman (desa adat) yang dikecualikan dari Undang-Undang LKM sehingga bukan merupakan lembaga keuangan mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan LPD merupakan lembaga keuangan yang tidak berbadan hukum seperti bank, BPR dan koperasi. Dengan adanya putusan yang mengabulkan permohonan pailit yang pemohonnya adalah LPD tersebut, menjadi menarik dan relevan untuk diteliti mengenai Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Permohonan Pailit.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran, menggunakan cara dengan membaca pustaka yang ada.<sup>2</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>3</sup> Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder

---

<sup>2</sup> Istanto. F. G.. (2007). *Penelitian Hukum*: Yogyakarta: CV Ganda.h. 13.

<sup>3</sup>Marzuki.P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.h. 133.

merupakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoratif. yakni bahan hukum yang isinya bersifat mengikat yang meliputi perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>4</sup> Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Data yang telah diperoleh dengan cara metode dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan penelitian.<sup>5</sup>

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### A. Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Permohonan Pailit

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan Bahasa Belanda *recht subject* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law of subject*.<sup>6</sup> Orang yang mempunyai wewenang hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata adalah orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersonen*). Orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum berarti bahwa seseorang sebagai pembawa hak dan kewajiban. Badan hukum adalah orang (badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum merupakan subjek hukum, yang berarti pula dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu

---

<sup>4</sup> Hanitijo.S.R. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h.10.

<sup>5</sup>Salim. H.S. dan Nurbani, Septiana. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.19.

<sup>6</sup> Tutik.T.T. (2014). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. h. 40.

lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka hakim).<sup>7</sup>

Suatu perkumpulan, badan atau badan usaha untuk dapat mempunyai kedudukan sebagai badan hukum terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat badan hukum tersebut dijelaskan dalam hubungannya dengan sumber hukum formal yaitu, telah memenuhi syarat yang diminta oleh peraturan perundang-undangan atau telah memenuhi syarat yang diminta oleh hukum yurisprudensi atau kebiasaan telah memenuhi syarat yang diminta oleh doktrin.<sup>8</sup> Hukum positif yang mengatur mengenai badan hukum secara umum adalah KUH Perdata. Menurut Pasal 1653 KUH Perdata suatu badan atau perkumpulan atau badan usaha dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila termasuk pada salah satu dari empat jenis badan hukum, yakni badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum, badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, badan hukum yang diperkenankan karena diizinkan dan badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan<sup>9</sup>. Badan usaha atau perkumpulan yang secara tegas diakui sebagai badan hukum oleh peraturan perundang-undangan.

Yurisprudensi atau kebiasaan merupakan sumber hukum formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan atau doktrin akan dicari dalam kebiasaan atau yurisprudensi.<sup>10</sup> Menurut doktrin terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan atau perkumpulan atau badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai badan hukum, syarat-syarat tersebut meliputi mempunyai harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai organisasi yang teratur dan syarat mutlak untuk suatu himpunan/perkumpulan atau badan usaha diakui sebagai badan hukum adalah hukum positif yang berlaku pada negara mengakuinya sebagai badan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h.46.

<sup>8</sup> Ali.C.(2014) *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni. h. 79.

<sup>9</sup> Tutik.T.T. *Ibid.* h. 56-57. *op.cit.* h. 51-52.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 85.

<sup>11</sup> Tutik.T.T. *op.cit.* h. 54.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman (desa adat) yang kegiatan usaha utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit pada masyarakat desa *pakraman* (desa adat). Sumber modal LPD dapat berasal dari fasilitas modal yang diberikan oleh gubernur atas permohonan pada saat pendirian LPD dan dari setoran dana milik desa yang dapat bersumber dari dana milik desa *pakraman* (desa adat) atau dana iuran *krama* (masyarakat) desa adat.

Kekayaan desa *pakraman* (desa adat) lainnya dapat dipertanggungjawabkan apabila kesalahan dilakukan oleh pengelola LPD disebabkan oleh sesuatu yang terkait langsung dengan desa *pakraman* (desa adat), seperti pindah kantor LPD yang disepakati oleh desa *pakraman* (desa adat) dan pada saat perpindahan tersebut terdapat sertifikat yang hilang, atau kelambatan dalam membayar bunga uang karena perpindahan tersebut desa adat bertanggung jawab. Kekayaan desa *pakraman* (desa adat) lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila kerugian disebabkan oleh pengelolanya melakukan penyelewengan seperti korupsi.<sup>12</sup>

LPD merupakan lembaga keuangan yang bersifat *sui generis* yaitu lembaga keuangan yang sangat khas, khusus, hanya ada satu dalam jenisnya sesama lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan komunitas yang dibentuk dan diselenggarakan oleh dan untuk komunitas desa *pakraman* (desa adat).<sup>13</sup> LPD sebagai lembaga bersifat khusus, pernah diwajibkan untuk memilih bentuk badan hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 531.1/KMK,010/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 900-636 A Tahun 2009, Menteri Koperasi dan UKM Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro-Menetapkan LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro Wajib Berbadan Hukum BPR, atau Koperasi atau BUMD pada tahun 2009 (selanjutnya disebut SKB Menteri).<sup>14</sup> Kekhususan LPD sebagai lembaga keuangan adat diakui kembali berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang LKM yang mengakui keberadaan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* h.61.

<sup>14</sup> Putra.I.B.W. (2011). *Landasan Teoretik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press. h.70.

LPD berdasarkan hukum adat dan menyatakan LPD tidak tunduk pada Undang-Undang LKM. LPD yang tidak tunduk terhadap Undang-Undang LKM tersebut, membawa konsekuensi LPD tidak tunduk syarat pendirian lembaga keuangan mikro yang harus berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang LKM.

LPD dibentuk bertujuan untuk menunjang peran desa *pakraman* (desa adat) dalam menopang kehidupan sosial, budaya, adat dan agama agar desa *pakraman* (desa adat) mempunyai sumber pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan urusan adat atau urusan kemasyarakatan lainnya.<sup>15</sup> LPD dalam melaksanakan operasionalnya memiliki struktur organisasi yang terdiri atas *prajuru* LPD dan *panuriksa*. *Prajuru* adalah pelaksana operasional LPD yang terdiri dari ketua LPD, tata usaha LPD dan bendahara. *Panuriksa* adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh desa *Pakraman* (desa adat) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD.

LPD sebagai lembaga keuangan adat tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan dalam salah satu bentuk badan hukum yang diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata, yakni:

1. LPD bukan merupakan badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, melainkan suatu lembaga perkreditan yang didirikan oleh masyarakat hukum adat untuk kepentingan desa adat tempat LPD tersebut didirikan.
2. LPD bukan merupakan badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum seperti gereja-gereja dan organisasi-organisasi agama lainnya, LPD keberadaannya diakui sebagai lembaga perkreditan desa yang menjalankan usaha keuangan yang salah satu tujuannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
3. LPD juga bukan merupakan badan hukum konstruksi keperdataan yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan dan didirikan untuk suatu

---

<sup>15</sup> Putra.I.B.W. (2011). *Landasan Teoretik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press. h.70.



maksud atau tujuan tertentu seperti perseroan terbatas. LPD merupakan lembaga perkreditan yang menjalankan usaha menghimpun dana dan menyalurkan kredit pada masyarakat desa *Pakraman* (desa adat), namun sebagai lembaga perkreditan adat yang bersifat khusus dalam pendiriannya LPD tidak seperti lembaga keuangan mikro konvensional yang dalam pendiriannya wajib berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha.

LPD tidak memenuhi semua syarat sebagai badan hukum yang disyaratkan oleh doktrin, karena LPD tidak dapat memenuhi syarat mutlak sebagai badan hukum yaitu mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh pemerintah. Sumber hukum lain yang dapat digunakan untuk menentukan syarat-syarat sebagai badan hukum selain peraturan perundang-undangan dan doktrin adalah yurisprudensi. LPD Desa Adat Kelan mengajukan permohonan pailit pada tahun 2016 dan upaya hukum kasasi oleh IBS dan PT BIR diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap data sekunder sebelum hakim memutus permohonan pailit tersebut, tidak terdapat putusan hakim yang memutus LPD merupakan badan hukum dalam perkara kepailitan.

Berdasarkan hal tersebut maka LPD bukan merupakan subjek hukum perdata baik orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersonen*). LPD tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan gugatan atau permohonan secara perdata karena bukan merupakan subjek hukum. Kepailitan merupakan suatu lembaga dalam hukum perdata sebagai realisasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dengan demikian maka LPD yang merupakan lembaga keuangan milik desa *Pakraman* (desa adat) yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki kewenangan sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 merupakan putusan yang memberikan LPD kedudukan sebagai subjek hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt. Sus-Pailit/2018 yang memberikan kedudukan LPD sebagai subjek hukum hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara tersebut, jika dikemudian hari terdapat perkara yang serupa maka hakim lain tidak terikat untuk memutus sama seperti pada putusan

Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018. Hakim tidak harus memutus sama karena sistem hukum Indonesia tidak menganut asas *“the binding force of precedent”*. Berdasarkan hal tersebut maka LPD tidak secara otomatis menjadi subjek hukum setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018. LPD menjadi subjek hukum apabila hakim dalam perkara yang serupa dikemudian hari menjadikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 sebagai sumber hukum formal.

Putusan hakim dapat menjadi sumber hukum formal yang disebut yurisprudensi. Putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi apabila putusan hakim memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya;
2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Telah berulang kali dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara yang sama;
4. Putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
5. Putusan hakim tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 yang memberikan kedudukan LPD sebagai subjek hukum tidak mengikat hakim-hakim lainnya untuk memutus LPD sebagai subjek hukum, namun putusan Mahkamah Agung yang memberi kedudukan LPD sebagai subjek hukum tersebut dapat menjadi sumber hukum, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai yurisprudensi. Berdasarkan hal tersebut maka LPD tidak secara otomatis menjadi subjek hukum setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018. LPD menjadi subjek hukum apabila hakim dalam perkara yang serupa dikemudian hari menjadikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 sebagai sumber hukum formal.

---

<sup>16</sup>Mertokusumo.S. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. h.112.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan atas pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Subjek hukum yang diakui oleh hukum perdata adalah orang (natuurlijke Persoon) dan badan hukum (rechtspersonen). Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan peraturan khusus dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dengan demikian maka subjek hukum dalam kepailitan adalah orang (natuurlijke Persoon) dan badan hukum (rechtspersonen). LPD merupakan lembaga adat yang berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang LKM tunduk kepada hukum adat dan dikecualikan dari Undang-Undang LKM. LPD tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin. Berdasarkan hal tersebut maka LPD tidak memiliki kewenangan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pailit.

#### Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, termasuk pihak yang turut serta dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: *Advisors*, Institusi *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Ali. C. (2014). *Badan Hukum*, Bandung: PT Alumni.
- Istanto. F. G. (2007). *Penelitian Hukum*: Yogyakarta: CV Ganda.
- Marzuki P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo. S. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Putra.I.B.W. (2011). *Landasan Teoretik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Salim. H.S. dan Septiana. N. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hanitijo.S.R. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Titik.T.T. (2014). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

### **Jurnal**

Tata. W. (2014). Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum*, 26 (1). p.1-13. Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>, p.3.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa